



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR ~~35~~ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN ARAH PENGGUNAAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor I, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor I);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Arah

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 14) diubah pada lampiran I dan lampiran VII, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 9. 6. 2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 9. 6. 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

KARTIKA YANTI

 BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022
NOMOR 35

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
 ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

1. Besar Dana.

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 adalah Rp 82.206.274.300,- (Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa.

- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat di desa;
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD).


- Besarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa serta Anggota BPD di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 28.486.105.600,- (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Besarnya belanja lainnya adalah pagu anggaran dikurangi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa serta Anggota BPD, sebesar Rp 53.720.168.700,- (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

4. Jumlah Alokasi Dana Desa Masing-masing Desa

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

7/11/22

*Plumbajian Lap Desa
 Lampung Kutania
 untuk monev? Dna.*

21/06-22 

NO	KEC / DESA	ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)	JUMLAH ADD YANG DITERIMA
	TALANG UBI			
1	Talang Bulang	758.827.147	797.884.667	1.556.711.814
2	Benuang	758.827.147	504.572.086	1.263.399.233
3	Talang Akar	758.827.147	527.153.983	1.285.981.131
4	Sungai Ibul	758.827.147	527.996.741	1.286.823.888
5	Karta Dewa	758.827.147	482.096.214	1.240.923.362
6	Panta Dewa	758.827.147	619.873.071	1.378.700.218
7	Sungai Baung	758.827.147	625.079.046	1.383.906.193
8	Semangus	758.827.147	529.697.377	1.288.524.524
9	Sinar Dewa	758.827.147	486.737.199	1.245.564.346
10	Benakat Minyak	758.827.147	688.726.009	1.447.553.156
11	Suka Maju	758.827.147	350.878.117	1.109.705.264
12	Suka Damai	758.827.147	479.606.327	1.238.433.474
13	Beruge Darat	758.827.147	532.601.326	1.291.428.473
14	Simpang Tais	758.827.147	470.241.136	1.229.068.283
	PENUKAL UTARA			
1	Sukarami	758.827.147	476.525.822	1.235.352.969
2	Tanjung Baru	758.827.147	384.754.339	1.143.581.487
3	Prabumenang	758.827.147	426.207.594	1.185.034.741
4	Tanding Marga	758.827.147	571.549.921	1.330.377.068
5	Karang Tanding	758.827.147	588.380.659	1.347.207.806
6	Lubuk Tampui	758.827.147	480.817.551	1.239.644.698
7	Tempirai	758.827.147	697.388.885	1.456.216.033
8	Tempirai Selatan	758.827.147	775.520.017	1.534.347.164
9	Kota Baru	758.827.147	599.471.117	1.358.298.265
10	Tempirai Utara	758.827.147	537.906.564	1.296.733.712
11	Tempirai Timur	758.827.147	509.044.042	1.267.871.190
12	Tambak	758.827.147	353.424.635	1.112.251.782

13	Muara Ikan	758.827.147	457.883.032	1.216.710.180
	PENUKAL			
1	Purun	758.827.147	513.710.587	1.272.537.734
2	Gunung Menang	758.827.147	440.795.812	1.199.622.959
3	Mangku Negara	758.827.147	395.953.121	1.154.780.268
4	Raja Jaya	758.827.147	498.983.671	1.257.810.819
5	Air Itam	758.827.147	731.960.141	1.490.787.288
6	Gunung Raja	758.827.147	415.579.684	1.174.406.831
7	Air Itam Timur	758.827.147	564.509.081	1.323.336.228
8	Sungai Langan	758.827.147	523.054.503	1.281.881.651
9	Spantan Jaya	758.827.147	529.205.506	1.288.032.654
10	Babat	758.827.147	632.694.008	1.391.521.155
11	Sukaraja	758.827.147	341.841.541	1.100.668.689
12	Purun Timur	758.827.147	410.342.948	1.169.170.095
13	Mangku Negara Timur	758.827.147	343.148.520	1.101.975.667
	ABAB			
1	Betung	758.827.147	509.676.161	1.268.503.309
2	Betung Barat	758.827.147	659.067.576	1.417.894.723
3	Karang Agung	758.827.147	616.951.441	1.375.778.588
4	Tanjung Kurung	758.827.147	596.842.000	1.355.669.147
5	Pengabuan	758.827.147	786.696.562	1.545.523.710
6	Prambatan	758.827.147	683.870.185	1.442.697.333
7	Pengabuan Timur	758.827.147	570.673.978	1.329.501.125
8	Betung Selatan	758.827.147	392.206.770	1.151.033.918
	TANAH ABANG			
1	Bumi Ayu	758.827.147	291.632.232	1.050.459.379
2	Muara Sungai	758.827.147	350.060.282	1.108.887.429
3	Tanah Abang Utara	758.827.147	553.997.800	1.312.824.947
4	Sedupi	758.827.147	434.562.896	1.193.390.043
5	Sukaraja	758.827.147	316.424.532	1.075.251.679
6	Curup	758.827.147	473.280.402	1.232.107.549

7	Raja	758.827.147	452.943.180	1.211.770.328
8	Pandan	758.827.147	604.718.391	1.363.545.538
9	Modong	758.827.147	309.281.465	1.068.108.612
10	Tanah Abang Selatan	758.827.147	676.116.391	1.434.943.539
11	Harapan Jaya	758.827.147	534.963.004	1.293.790.152
12	Tanjung Dalam	758.827.147	293.038.007	1.051.865.154
13	Lunas Jaya	758.827.147	411.866.270	1.170.693.417
14	Raja Barat	758.827.147	380.604.327	1.139.431.474
15	Tanah Abang Jaya	758.827.147	438.709.527	1.197.536.675
16	Muara Dua	758.827.147	387.387.214	1.146.214.362
17	Sukamanis	758.827.147	333.142.528	1.091.969.675

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO